



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.01/PDT/G/2002/ PN-TTD

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**ANWAR BEY MUNTHE**, Pensiunan ABRI, tinggal dan beralamat di Jl. Sutrisno Gg.

Berlian No.10 Medan, Baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama: BACHTIAR EFENDY, Pensiunan ABRI beralamat di Jl. Gaharu B-9 No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 1984 dan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 06/S.K/2002/PN-TTD tanggal 22 Januari 2002 diwakili oleh kuasanya: AGUSTAMI,SH Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Mesjid No. 19 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### LAWAN

1. **MASRI BUDIMAN**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Thamrin No. 123 Tebing Tinggi,

selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **SASTRA WIJAYA**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Thamrin No. 123 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. **KIM HONG**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Thamrin No. 123 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

4. **BUN JU**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Thamrin No. 123 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

5. **BUN LEK**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Thamrin No. 123 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

6. **Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Walikota Tebing Tinggi**, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

7. **Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Tingkat I Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Medan**, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; - \_

-----Setelah memperhatikan semua surat-surat perkara;

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG. ./2

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2002 yang ditandatangani kuasanya Agustami, SH mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki atas sebidang tanah seluas lebih kurang 22.350 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dilindungi dengan Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 an. MALI, terletak di Tebing Tinggi setempat dikenal dengan jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, tanah mana adalah yang menjadi objek sengketa didalam perkara ini;--
2. Bahwa Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 atas nama MALI tersebut diatas, saat ini telah hilang dan tidak diketemukan lagi;--
3. Bahwa tanah sengketa aquo adalah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama MAT GAYAH (meninggal pada Tahun 1963) dimana orang tua Penggugat tersebut mewarisi pula dari orang tuanya (Atok Penggugat) yang bernama MALI, meninggal pada sekitar Tahun 1915;--
4. Bahwa pada sekitar Tahun 1969 Penggugat tidak berada di Tebing Tinggi sehingga tidaklah dapat menguasai secara langsung tanah sengketa aquo, pada saat mana, entah atas dasar apa Badan Pertanahan Nasional Medan (dahulu disebut sebagai Instansi Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Medan) i.c. Tergugat VII telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJIANG SENG (orang tua Tergugat I s/dV) yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 1977, hal ini baru Penggugat ketahui pada sekitar Tahun 1980 dan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas tanah sengketa tersebut merasa sangat dirugikan sekali atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai dimaksud;--
5. Bahwa setelah Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJIANG SENG tersebut berakhir masa berlakunya, sejak saat itulah Pemko Kota Tebing Tinggi i.c Tergugat VI menguasai tanah sengketa aquo hingga saat sekarang ini, bahkan oleh Tergugat VI diatas tanah sengketa tersebut disamping telah dibangun kios-kios juga dijadikan Terminal Bus yang lebih dikenal dengan sebutan "PASAR SAKTI" tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris yang berhak untuk itu;--
6. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1969 an. NG TJIANG SENG tersebut, secara hukum tidak sah dan sangat kental berindikasi KKN dengan alasan sebagai berikut:---Bahwa pada Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJIANG SENG tersebut, disebutkan bahwa tanah dimaksud adalah berasal dari objek Land Reform, padahal baik Penggugat maupun orang tua Penggugat (MAT GAYAH) tidak pernah melepaskan dan atau menerima Penetapan tanah dimaksud sebagai tanah objek Land Reform oleh pejabat yang berwenang, hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran dari pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 yang berbunyi:

"dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksud dalam pasal.../3

pasal 1 huruf a, b, c dibagi bagi dengan Hak Pakai kepada para petani oleh Panitia Land Reform Daerah Tingkat II yang bersangkutan sedangkan pasal 9 s/d 12 dan pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 adalah mengatur tentang syarat subjek dari penerima Hak Milik, dan pasal 1 huruf a, b, c. adalah mengatur tentang tanah yang menjadi objek Land Reform. Jadi seandainya benar (quod non) tanah tersebut adalah objek Land Reform maka harus didistribusikan dengan Hak milik, bukan dengan Hak Pakai sebagaimana yang diperoleh orang tua Tergugat I s/d V (NG TJIANG SENG)"; \_\_\_\_\_

---Bahwa seandainya pemberian Hak Pakai tersebut adalah dikarenakan orang tua Tergugat I s/d V bukan Warga Negara Indonesia, maka hal inipun semakin jauh melanggar hukum karena berdasarkan pasal 9 dari PP No. 224 Tahun 1961 subjek penerima tanah Land Reform haruslah Warga Negara Indonesia sesuai dengan sifat yang melekat pada Hak milik atas tanah;- \_\_\_\_\_

--Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK 978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 yo UU No. 56 PRP/1960 yo UU No. 1 Tahun 1961, wilayah Kota Tebing Tinggi adalah wilayah yang tergolong "SANGAT PADAT" sehingga maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki adalah 6 Ha = 60.000 M2, sedangkan tanah sengketa aquo belum melampaui batas maksimum tersebut karena itu adalah mustahil tanah sengketa tersebut dijadikan objek Land Reform;- \_\_\_\_\_

---Bahwa berdasarkan pasal 8 dari PP No. 224 tersebut diatas, subjek yang berhak memperoleh objek tanah Land Reform adalah penggarap, buuh tani, pekerja pada bekas milik tanah dan pemilik tanah yang kurang dari 0,5 Ha, sedangkan orang tua Tergugat I s/d V tersebut (NG TJIANG SENG) bukanlah termasuk salah satu dari kategori diatas tetapi adalah seorang pedagang bahkan bertempat tinggal diluar kecamatan tempat terletak tanah sengketa tersebut;-

---Bahwa selain dari pada itu Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1961 diterbitkan oleh kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Kota Medan i.c Tergugat VII, sedangkan tanahnya terletak di Kota Tebing Tinggi sehingga Sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh instansi yang tidak berhak secara relatif;-

7. Dengan demikian jelaslah bahwa orang tua Tergugat I s/dV (NG TJIANG SENG) memperoleh Hak Pakai atas tanah sengketa aquo adalah dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, karena itu penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1961 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-

8. Bahwa hal ini membawa konsekwensi turut tidak sahnya penguasaan Tergugat VI atas tanah sengketa dimaksud karena itu pantas dan berdasarkan hukum apabila Tergugat VI disamping dihukum untuk membongkar kembali seluruh bangunan yang ada diatas tanah sengketa aquo juga dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak menjadi hampa, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth. yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas bidang tanah sengketa dimaksud;-----

10. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar Tergugat I s/d V mematuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat-tergugat tersebut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwaang som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;-

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang eksepsional sifatnya, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) kendati ada verzet, banding maupun kasasi;-

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli agar berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna didengar keterangannya selanjutnya dimohonkan pula agar Majelis Hakim Yth. yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan didalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas ±22.350 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) dilindungi dengan Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 a/n MALI, terletak di Tebing Tinggi setempat dikenal dengan Jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi adalah sah milik MALI i.c Penggugat selaku ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1960 a/n NG TJIANG SENG tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat VI atas tanah sengketa aquo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Menghukum Tergugat VI disamping untuk membongkar kembali seluruh bangunan yang ada diatas tanah sengketa aquo juga dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I s/d V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul didalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat segera dilaksanakan (Uit voerbaar bij Voorraad) kendati ada verzet banding maupun kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya seperti disebutkan di atas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk Tergugat I Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan No. 13/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002, untuk Tergugat II Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan No. 15/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002, untuk Tergugat III Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan No. 14/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002, untuk Tergugat IV Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan No. 12/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002 dan untuk Tergugat V Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan No.16/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002, diwakili oleh kuasanya : 1. DR.Ediwarman, SH, M.Hum 2. Sarono,SH dan Mawardi, SH kesemuanya advocad/pengacara berkdudukan di Jl. Kota Baru II No.44 Medan; Sementara untuk Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 593/1066-a tanggal 31 Januari 2002 terdaftar di Kepaniteraan Tebing Tinggi Deli No. 17/S.K/2002/PN-TTD tanggal 13 Februari 2002 diwakili oleh kuasanya masing-masing: 1. Postel Nainggolan,SH Nip. 010105231, Jabatan: Asisten Tata Praja dan Ekbang Sekretariat daerah Kota Tebing Tinggi, 2. Rosmawati Ginting, SH, Nip. 400029609, Jabatan: Kepala Bagian Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, 3. Azrai, SH, Nip. 015036737, Jabatan:Kabag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, 4. Samsul Bahri, SH,Nip. 400045569, Jabatan PL. Kasubbag Bantuan Hukum dan Dokumentasi, dan untuk Tergugat VII tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagai mana ternyata dalam relas panggilan sidang No. 1/Pdt./2002/PN-TTD tanggal 4 Februari 2002 dan relas panggilan sidang No. 1/Pdt.G/2002/PN-TTD tanggal 6 Maret 2002;-----Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian bagi kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 21 Januari 2002 dan Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan/penambahan surat gugatan tanggal 13 Februari 2002, sebagaimana terlampir dalam berkas;-

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### A.Tentang Absolute Kompetensi.

1. Bahwa Tergugat I s/d V menolak seluruh alasan-alasan/dalil-dalil yang diajukan Penggugat

dalam persidangan yang lalu, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas;

2. Bahwa fokus gugatan Penggugat adalah tentang keberatan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJANG SENG yakni orang tua dari Tergugat I s/d V, keberatan mana disebabkan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tanah yang ditanda dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang diwarisinya dari orang tuanya pula (kakek Penggugat);

3. Bahwa kemudian atas keberatan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJANG SENG tersebut, oleh Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli guna untuk menyatakan agar Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut dinyatakan batal/tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi;

4. Bahwa kemudian atas keberatan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut adalah produk dari Badan Pertanahan Nasional TK II Deli Serdang, Tebing Tinggi yang sekarang disebut Kepala Badan Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;

5. Bahwa sesuai dengan undang-undang No. 5 Tahun 1986, dimana untuk produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (i.c Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJANG SENG) untuk membatalkannya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN Medan) bukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dengan alasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini;

6. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang keberatan keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969, diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. untuk menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang menangani/mengadili perkara ini;

### B.Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan dimana Penggugat keberatan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJIANG SENG (orang tua Tergugat I s/d V) dan Penggugat juga mendalilkan dimana Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut haknya telah berakhir pada 31 Desember 1977 tetapi jauh sebelumnya Ng Tjiang Seng pernah mengajukan perpanjangan sertifikat tersebut ke BPN Tebing Tinggi, tetapi karena ada sengketa waktu itu maka perpanjangannya ditunda sehingga akhirnya perkara tersebut dimenangkan oleh Ng Tjiang Seng yang akhirnya tanah tersebut telah dieksekusi pada Tahun 1992 dan kemudian disempurnakan pada tanggal 24 April 2001 yang lalu dan saat sekarang telah diganti rugi oleh Pemko Tebing Tinggi;

2. Bahwa oleh karena Tergugat I s/ d V selaku ahli waris dari alm. NG TJIANG SENG tidak ada hubungan hukum lagi dengan tanah terperkara tersebut, maka secara juridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I s/d V salah alamat/keliru, seharusnya

Penggugat mengajukan gugatan terhadap siapa yang menguasai objek perkara tersebut;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dali tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. untuk menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat salah alamat;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat I s/d V kemukakan tersebut diatas, seyogianya dapat dimasukkan dalam jawaban dibawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengaku telah mempunyai sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama MAT GAYAH berasal pula dari orang tuanya MAT ALI dengan dasar Grant Sultan Tahun 1910 No. 26;

3. Bahwa kemudian oleh Penggugat dalam dalil gugatan selanjutnya, menyatakan Grant Sultan Tahun 1910 tersebut sekarang sudah hilang (dalil gugatan angka 2) namun hilangnya Grant Sultan Tahun 1910 tersebut oleh Penggugat sampai sekarang tidak pernah membuat pengaduan tentang hilangnya Grant Sultan tersebut diatas, dengan demikian secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan hayalan/sandiwara serta rekayasa, untuk itu secara hukum gugatan yang tanpa dasar yang jelas harus ditolak;

4. Bahwa jikapun diatas tanah tersebut terbit Hak Pakai No. 1 Tahun 1969, atas nama orang tua Tergugat I s/d V (Alm. NG TJIANG SENG) secara juridis perolehan tanah tersebut sesuai dengan prosedur sebab tanah tersebut semula tidak ada yang menempati/ditlantarkan, dengan demikian terbitnya Sertifikat tersebut diatas jelas pajak pada negara dibayar, untuk itu alasan Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 Penggugat merasa dirugikan adalah alasan yang tidak benar dan harus ditolak, sebab dasar hukum kepemilikan dari Penggugat atas kepemilikan tanah terperkara tidak ada sama sekali, dan gugatannya telah mengada-ngada;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dengan telah berakhirnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969, tanggal 31 Desember 1977 maka bukan berarti ikatan hukum Tergugat I s/d V adalah tidak ada lagi, sepanjang ahli waris belum melepaskan haknya orang lain tidak dapat memilikinya dan saat sekarang tanah tersebut telah diganti rugi oleh Pemko Tebing Tinggi dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I s/d V sudah tidak ada hubungan hukumnya dan salah alamat/keliru untuk itu harus ditolak;

6. Bahwa sejak berakhirnya Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tanggal 31 Desember 1977, kemudian sejak itulah Pemko Kota Tebing Tinggi menguasai tanah sengketa dan sekarang telah dibangun Pasar Sakti dan juga dijadikan Terminal Bus yang ditandai dengan Hak Pengelolaan No. 1, itu adalah Tergugat VI dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) angka (5) tidak ada hubungannya Tergugat I s/d V, untuk itu harus ditolak;

7. Bahwa masalah syah atau tidaknya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 an. NG TJANG SENG bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi/Umum untuk mengujinya...../8

mengujinya, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) angka (6) yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tidak syah tidak tepat dikemukakan dalam dalil gugatan perdata, maka lebih tepat dijadikan dalil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu dalil gugatan Penggugat pada angka (6) patut dikcsampingkan;

8. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengaku mempunyai tanah yakni tanah terperkara namun sampai sekaang tidak menguasai dan dasar hukumnya secara tertulis juga tidak ada, dengan demikian pengakuan Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali, dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas nama NG TJANG SENG telah sesuai dengan prosedur hukum, terbukti sampai Hak Pakai tersebut berakhir tidak pernah dicabut/dibatalkan bahkan tidak pernah ada yang merasa keberatan;

9. Bahwa tidak benar orang tua Tergugat I s/d V bukan WNI, melainkan orang tua Tergugat I s/d V adalah telah menjadi WNI (akan dibuktikan nantinya), dan disamping itu tentang untuk Hak Pakai No.1 telah dibatalkan/dicabut sesuai dengan keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional No. 27-VI-2001 tanggal 10 Oktober 2001, atas permohonan dari Tergugat I, II tanggal 20 Juni 2001, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan orang tua Tergugat I s/d V bukan WNI yang tidak patut menerima objek Land Reform adalah alasan yang tidak benar dan harus ditolak;

10. Bahwa tidak benar objek pemberian Hak melalui program Land Reform adalah untuk daerah pertanian saja, melainkan program tersebut guna untuk menata/merombak keadaan tanah dan penggunaannya agar teratur dengan baik, jadi tidak hanya khusus areal pertanian yang memperoleh program Land Reform;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa masalah Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 oleh Penggugat seyogianya sudah tidak perlu dibicarakan lagi dalam perkara tersebut sebab Hak tersebut sudah berakhir dan kemudian adanya Hak Pengelolaan No. 1/Bandar Sakti juga keberadaannya telah dibatalkan, namun atas keputusan pembatalan tersebut Tergugat I s/d V selaku ahli waris alm. NG TJIANG SENG diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang sekarang menjadi objek perkara, untuk itu alasan Penggugat yang menyatakan Hak Pakai yang diperoleh orang tua Tergugat I s/d V diberikan/diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum adalah alasan yang tidak benar dan harus ditolak;

12. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada angka (8) secara hukum tidak ada kaitannya dengan Tergugat I s/d V dengan dalil tersebut harus dikesampingkan;

13. Bahwa untuk permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dengan uang paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli patut ditolak, sebab secara juridis kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas/samar dan kabur, untuk itu harus ditolak;

14. Bahwa untuk putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan Penggugat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi patut menolaknya, sebab permohonan tersebut tidak memenuhi pasal 191 RBG/180 HIR, untuk itu harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

----Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Tergugat VI (Walikota Tebing Tinggi) menguasai tanah Bandar Sakti seluas 17.439M2 dengan cara mengganti rugi dan beritikad baik kepada ahli waris Ng Tjiang Seng (Masri Budiman) Cs pada tanggal 27/2-2002 sesuai dengan hak yang ada pada mereka (Kep. MARI No. 3461/Pdt/1987 tanggal 21 Juli 1989 yang menyatakan demi hukum satu-satunya orang yang berhak menguasai/mengusahai tanah seluas ± 22.352 M2 adalah Penggugat (Ng Tjiang Seng);

2. Bahwa berdasarkan fakta yang tidak dapat dipungkiri dimana terhadap tanah terperkara telah ada suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku pada peradilan Indonesia, dimana suatu perkara yang diputuskan tidak dapat diajukan lagi di Pengadilan (Nebis In Idem).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Selanjutnya menolak tuntutan Penggugat seluruhnya karena tidak memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;
3. Menyatakan Tergugat VI telah melaksanakan kebijakan untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membyar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.---Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan jawaban Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Maret 2002 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 26 Maret 2002 dan Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal Maret 2002 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I, II, III, IV dan V serta Duplik Tergugat VI tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;----Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti

surat berupa:

1. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli No. PA.b/8/PEN/1985/1986 tanggal 27 Januari 1986, telah diberi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

diber...../10

diberi tanda P.1;

2. Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kezangan Bara No. 470/0418/SKT/V2002, tanggal 26 Februari 2002, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Foto copy Grant No. 5 Persil No. 25 Tahun 1910 atas nama ULUJUNG, foto copy mana telah diberi meterai yang cukup akan tetapi tidak ada aslinya diberi tanda P.3,

4. Foto copy Grant No. I Persil No. 27 Tahun 1910 atas nama O.K. SAIDI, telah diberi meterai yang cukup akan tetapi tidak ada aslinya, diberi tanda P.A;

5. Foto copy Pernyataan an. AHMAD SYAFII Bin WAN MOHAMMADDIN, yang telah didaftar di kantor Notaris Erwin Wahyu Purwantoro dibawah No. 08/W/1999 tanggal 15 Februari 1999 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5,

6. Foto copy Pernyataan An. NURMAHYA, tertanggal 1 Oktober 1995, telah diberi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
meterai yang cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7.Foto copy Sertifikat Hak Pakai nomor 1/1969 an. NG TJANG SENG,telah diberi meterai yang cukup akan tetapi tidak ada aslinya diberi tanda P.7;

8.Foto copy Surat Kuasa tanggal 25 Mei 1984,telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

9.Foto copy Surat Keterangan No. 174/SK/2002 tanggal 19 April 2002 telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;

----Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

**1.NAAN**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-Bahwa,saksi mengetahui tanah perkara adalah kepunyaan Si Mali, hal tersebut saksi ketahui karena sekitar Tahun 1944 saksi bertanya kepada Penghulu Maya dan menurut Penghulu Maya tanah perkara adalah kepunyaan Si Mali;

- Bahwa, sebabnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Penghulu Maya, karena pada zaman Jepang,saat saksi selaku koordinator ronda, saksi melihat di tanah perkara ada orang dan rumah gubuk, padahal sebelumnya di tanah perkara tidak ada gubuk;

- Bahwa, batas-batas tanah perkara adalah: sebelah barat berbatas dengan Si Ulung,sebelah selatan berbatas dengan pasar besar, sebelah timur berbatas dengan Ahmad Safi dan sebelah utara saksi tidak tahu;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Si Mali dan saksi tidak pernah melihat surat-surat perkara;

- Bahwa, Si Mali tidak pernah mengerjakan tanah perkara dan yang menempati gubuk di atas tanah tersebut adalah dukun;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disebut Penghulu Maya,saksi bertanya hanya karena ada gubuk di atas tanah tersebut;

-Bahwa, tanah perkara saat inilah yang disebut Penghulu Maya dahulu tanah Si Mali;

2.TENGKU...../11

**2.TENGKU USMAN**,setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tanah perkara adalah kepunyaan Si Mali adalah pada Tahun 1960, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi sendiri bernama T. Nurdin yang menceritakan bahwa tanah orang tua saksi sebelah selatan berbatasan dengan tanah Si Mali;

- Bahwa, orang tua saksi menceritakan hal tersebut supaya anak-anaknya tahu bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah Si Mali;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Mali dan sepengetahuan saksi yang buat rumah di atas tanah tersebut adalah Pak Kocik dan Bu Sina yang berladang di atas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan Si Mali;
- Bahwa, sekitar Tahun tujuh puluhan saksi dengan Ng Tjang menimbun batu bata di atas tanah perkara dan tidak ada orang yang merasa keberatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Anwar Bey (Penggugat) menanami tanah perkara dan saksi baru dua Tahun ini kenal dengan Anwar Bey;

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Foto copy Putusan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/1986/PN-TTD, tanggal 6 Agustus 1986,yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- 2.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 38/Pdt.G/1987/PT-Mdn, tanggal 22 Juni 1987,yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
- 3.Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3461 K/Pdt/1987 tanggal 21 Juli 1989,yang telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
- 4.Foto copy Surat Buku Tanah atas nama Ng Tjiang Seng yang terletak di Desa Bandar Sakti,Kec. Tebing Tinggi, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, No. 598/1969 tanggal 10September 1969, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
- 5.Foto copy Penetapan Eksekusi No. 6/Eks/1992/G/PN-TTD, dalam perkara No.2/PDT.G/1986/PN-TTD tanggal 18 Juli 1992, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;
- 6.Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 6/Eks/1992/G/PN-TTD, dalam perkara No.2/Pdt.G/1986/PN-TTD,tanggal 29 Juli 1992,telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
- 7.Foto copy Penetapan Eksekusi No. 3/Eks/2001/G/PN-TTD, dalam perkara No.2/Pdt.G/1986/PN-TTD, tanggal 18 April 2001, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7;
- 8.Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 3/Eks/2001/G/PN-TTD dalam perkara No.2/Pdt.G/1986/PN-TTD, tanggal 24 April 2001 telah diberi meterai yan cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-8;

9.Foto...../12

9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27-VI-2001 tanggal 10Oktober 2001, tentang pembatalan Hak Pengelolaan No. 1/Bandar Sakti atas nama Pemerintah Kotamadya Dacrah TK II Tebing Tinggi seluas, 19.139 M2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak dikelurahan Badar Sakti Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-9;

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 3461 K/Pdt/1987,telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.VI-1;
- 2.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 21 Januari 2002, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.VI-2;
- 3.Foto copy Kwitansi pembayaran Ganti Rugi Tanah Pasar Sakti tanggal 21 Januari 2002,telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut T.V-3;

---Menimbang,bahwa baik Tergugat I, II, III, IV, dan V maupun Tergugat VI tidak mengajukan saksi;-

----Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada persidangan tanggal 11 Juni 2002 Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan konklusi sementara Penggugat maupun Tergugat VI tidak mengajukan konklusi dan pada akhir kedua belah pihak mohon putusan;-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai/tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-

### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-**DALAM EKSEPSI:**

----Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- 1.Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, dengan alasan bahwa fokus gugatan Penggugat adalah: tentang terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1969 atas nama Ng Tjiang Seng, sementara Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut adalah Produk Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu yang berwenang membatalkannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN);
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dengan alasan Tergugat I, II, III, IV dan V

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
selaku ahli waris alm. Ng Tjiang Seng tidak ada hubungan hukum lagi dengan tanah  
terperkara karena Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 telah berakhir dan tanah  
terperkara telah diganti-rugikan kepada Tergugat VI (Pemko Tebing Tinggi);

---Menimbang...../13

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil pertama eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa fokus gugatan Penggugat adalah mengenai Hak Milik atas tanah terperkara bukan mengenai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan pertimbangan bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan tanah terperkara seluas ± 22.350 M2 dilindungi dengan Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 atas nama Mali yang terletak di jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi adalah milik Mali Ic. Penggugat selaku ahli warisnya dan oleh karenanya penguasaan Tergugat VI atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya pula agar menghukum Tergugat VI disamping membongkar kembali bangunan yang ada diatas tanah terperkara juga dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;-

-----Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas nama Ng Tjiang Seng yang menurut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah fokus gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata Penggugat hanya memohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, bukan mengenai pembatalan dan menurut pendapat Majelis sepanjang tidak mengenai pembatalan Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang sifatnya mengenai penghargaan apakah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka dalil pertama eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V harus dinyatakan ditolak;-----Menimbang, bahwa terhadap dalil kedua eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah Hak Penggugat menarik siapa saj menjadi Tergugat dalam gugatannya sepanjang menurut Penggugat ada hubungannya dengan tanah terperkara (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 385 K/SIP/1971) dan menurut Penggugat Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas tanah terperkara atas nama Ng Tjiang Seng (orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris dari Ng Tjiang Seng adalah beralasan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut harus ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas  $\pm 22.350 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang dilindungi oleh Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 atas nama Mali yang terletak di Jl. K.F. Tandean Kel. Bandar Utama, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tanah tersebut adaah warisan dari orang tua Penggugat bernama Mat Gayah dan orang

tua...../14

tua Penggugat tersebut memperoleh pula dari orang tua bernama Mali;-----Menimbang, bahwa karena Penggugat yang berhak sebagai pemilik atas tanah perkara, maka Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas nama Ng Tjiang Seng (orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V) atas tanah perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum demikian juga penguasaan Tergugat VI saat ini atas tanah perkara adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Tergugat VI harus dihukum membongkar kembali seluuah bangunan yang ada di atas tanah perkara dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;-

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat dengan menyatakan jikapun di atas tanah perkara tersebut Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas nama orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V (alm. Ng Tjiang Seng) secara yuridis perolehan tanah tersebut sesuai dengan prosedur, sebab tanah tersebut semula tidak ada yang menempati/ditelantarkan, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa dirugikan adalah alasan yang tidak benar dan harus ditolak, sebab dasar hukum kepemilikan Penggugat atas tanah perkara tidak ada sama sekali dan pada akhirnya Tergugat I, II, III, IV dan V mohon agar gugatan Penggugat ditola untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

---Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat VI menguasai tanah perkara adalah dengan cara mengganti rugi dengan beritikad baik dari ahli waris Ng Tjiang Seng (Masri Budiman Cs) pada tanggal 27 Februari 2002 sesuai dengan Hak yang ada pada Masri Budiman Cs, yaitu Keputusan MARI No. 3461/Pdt/1987 tanggal 21 Juli 1989 yang menyatakan satu-satunya orang yang berhak menguasai/mengusahai tanah seluas  $\pm 22.350 \text{ m}^2$  adalah Penggugat (Ng Tjiang Seng) dan pada akhirnya Tergugat VI mohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal Tergugat-tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya;-

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda: P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Naan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Tengku Usman;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.9;

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VI-1 s/d T.VI-3;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah perkara seluas  $\pm 22.350 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah milik Penggugat yang dilindungi oleh Grant Sutan Tahun 1910 persil No. 26 a.n Mali dan tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat bernama Mat Gayah dan orang tua

Penggugat...../15

Penggugat tersebut memperoleh pula dari orang tuanya bernama Mali;-----Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 dan 2 (dua)orang saksi;

-----Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah foto copy Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli Nomor: PA-b/8/PEN/516.1985/1986 tanggal 27 Januari 1986 yang menetapkan Shah ahli waris dari Alm. Mali yaitu Mat Gayah (anak kandung laki-laki), dan bukti P-2 adalah foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kenangan Baru Nomor:470/0408/SKT/II/2002 tanggal: 26 Februari2002 yang menerangkan: Anwar Bey Munthe (Penggugat) adalah anak kandung dari Alm. Mat Gayah yang meninggal Tahun 1963 di Jl.Sutrisno Gg. Berlian No.10 Kecamatan Medan Area;-

-----Menimbang, bahwa Bukti P-3 adalah foto copy Grant No. 5 persil No. 25 Tahun 1910 atas nama Ulung dan bukti P-4 adalah foto copy Grant Sultan No. 1 persil No: 27 Tahun 1910 atas nama O.K. Saidi;-

----Menimbang, bahwa baik bukti P-3 maupun bukti P-4 tidak ada aslinya sementara kekuatan bukti surat terletak pada aslinya (eks Pasal 301 ayat (1) Rbg jo eks pasal 1888KUHPerdata), dengan demikian, bukti P-3 dan P-4 tersebut patut dikesampingkan dan lagi pula bukti P-3 dan P-4 tersebut adalah atas nama orang lain, bukan atas nama Mali atau Mat Gayah sehingga tidak ada kaitannya dengan tanah perkara;-

-----Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah foto copy surat pernyataan atas nama Ahmad Syafii Bin Wan Mohamaddin yang telah didaftarkan pada kantor Notaris Erwin Wahyu Purwantoro nomor: 08/W/1999/ tanggal 15 Februari 1999, yang menyatakan almarhum Mali mempunyai sebidang tanah seluas 22352 meter persegi berasal dari Grant Sultan No. persil 26 di Bandar Sakti Jl. Kapten F. Tandean Tebing Tinggi Sumatera Utara, bukti P-5 tersebut hanyalah pernyataan sepihak sehingga tidak dapat mengikat kepada pihak lain in casu Tergugat-tergugat, dengan demikian bukti P-5 tersebut patut dikesampingkan;--

---Menimbang,bahwa demikian juga bukti P-6 berupa surat pernyataan Nurmaya yang menyatakan almarhum Mali ada menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 22.352 M2 dan almarhun Mali mempunyai anak/waris bernama Mat gayah dan Mat Gayah juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai (ahli waris) sebagaimana Keputusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, tanggal 26 Januari 1986, adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga tidak dapat mengikat kepada pihak lain incasu Tergugat-tergugat, dengan demikian bukti P-6 tersebutpun patut dikesampingkan;-----Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor: 1 Tahun 1969 Atas nama Ng Tjiang Seng, bukti P-7 tersebut tidak menunjukkan Penggugat yang berhak atas tanah terperkara, malah sebaliknya menunjukkan orang tua Tergugat I s/ Tergugat V sebagai pemegang Hak Pakai atas tanah terperkara;-  
-----Menimbang, bahwa bukti P-8 hanyalah merupakan surat kuasa dari Bachtiar Effendy kepada Anwar Bey Munthe (Penggugat) untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di

Kelurahan...../16

**Kelurahan Badar Sakti Kecamatan Rambutan Kodya Tebing Tinggi** yang luasnya lebih kurang 2 (dua) hektar yang dilindungi Grant Sultan persil No. 26 Tahun 1910 atas nama Mali, sementara bukti P-9 hanyalah Surat Keterangan Kepala Kelurahan Gaharu Nomor: 174/SK/2002 tanggal 19 April 2002 yang pada pokoknya menerangkan Bachtiar Effendy berdomisili di Jl. Gaharu B.7 No.12 Medan dan ianya berkelakuan baik;

-----Menimbang, bahwa dengan bukti P-1 s/d P-9 sebagaimana dipertimbangkan diatas, tidak satupun dari bukti Surat tersebut dapat membuktikan/menunjukkan bahwa Penggugat yang berhak sebagai pemilik atas tanah terperkara;-

-----Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Naan pada pokoknya menerangkan tahu tanah terperkara adalah kepunyaan Mali karena Tahun 1944 saksi bertanya kepada Penghulu Maya dan menurut Penghulu Maya tanah terperkara adalah tanah si Mali, namun saksi tidak kenal dengan Mali dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah terperkara dan si Mali tidak pernah mengerjakan tanah terperkara;-

----Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Tengku Usman pada pokoknya menerangkan tahu tanah terperkara adalah kepunyaan si Mali adalah dari cerita orang tua saksi bernama T. Nurdin yang menceritakan bahwa tanah orang tua saksi sebelah selatan berbatasan dengan tanah si Mali, namun saksi tidak kenal dengan si Mali dan yang membuat rumah diatas tanah tersebut adalah Pak Kocik dan Bu Sina dan saksi tidak mengetahui apa hubungannya dengan si Mali dan saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam tanah terperkara dan baru kenal dengan Penggugat dua Tahun ini;-

----Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, ternyata kedua saksi (Naan dan Tengku Usman), mengetahui tanah terperkara adalah milik Mali, hanyalah dari cerita orang lain bukan atas pengetahuan sendiri dan bahkan kedua saksi menyatakan tidak kenal dengan si Mali dan tidak pernah melihat si Mali mengerjakan tanah terperkara;-----Menimbang, dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, baik dari bukti P-1 s/d P-9 maupun dari keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Naan dan Tengku Usman, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah terperkara seluas  $\pm 22,350$  (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) adalah milik Penggugat yang dilindungi Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 atas nama Mali;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III, IV dan V dengan bukti T-1 s/d T-9 terutama bukti T-1 s/d T-3 berupa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.2/Pdt/1986/G/PN-TTD, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1/Perd/1987/PT-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3461.K/Pdt/1987 yang pada pokoknya menyatakan Ng Tjiang Seng (orang tua Tergugat I,II, III, IV dan V) satu-satunya orang yang berhak menguasai /mengusahai tanah seluas  $\pm 22.352$  M2 (tanah terperkara), telah dapat menguatkan sangkalannya sekaligus mematahkan dalil gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat VI dengan bukti T-VI-1 s/d T-VI-3 terutama bukti T-VI-2 dan T-VI-3 berupa Surat

Pernyataan...../17

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 21 Januari 2002, telah pula dapat menguatkan sangkalannya;-

---Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohonkan agar tanah terperkara seluas  $\pm 22.350$  M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dilindungi dengan Grant Sultan Tahun 1910 persil No. 26 atas nama Mali terletak di Tebing Tinggi setempat dikenal dengan jalan K.F Tandean Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dinyatakan sah milik Mali i.c Penggugat selaku ahli warinya, harus dinyatakan ditolak;

----Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang memohonkan agar Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1969 atas nama Ng Tjiang Seng dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena ternyata Penggugat bukan sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah terperkara, dengan demikian pula tidak punya hubungan hukum dengan tanah terperkara, maka petitum keempat gugatan Penggugat inipun harus dinyatakan ditolak;-----Menimbang, bahwa demikian pula petitum kelima gugatan Penggugat yang memohonkan agar penguasaan Tergugat VI atas tanah terperkara dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan petitum keenam yang memohon agar Tergugat VI disamping dihukum membongkar kembali seluruh bangunan yang ada diatas tanah terperkara juga dihukum menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, karena ternyata Penggugat bukan sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah terperkara dengan demikian pula tidak punya hubungan hukum dengan tanah terperkara maka petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

----Menimbang, bahwa petitum kedelapan gugatan Penggugat yang memohon putusan ini dapat segera dilaksanakan (Uit Voerbaar Bij Voorraad) kendati ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis mempertimbangkan, karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan ditolak, maka petitum kedelapan inipun harus ditolak;-

---Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum kedua ini harus dinyatakan ditolak;-

---Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam gugatan ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----  
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berhubungan;-

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

---Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk keseluruhannya;-

DALAM..... ./18

#### DALAM POKOK PERKARA:

---Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya-

-Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini yang hingga saat ini sebesar Rp.254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);-

----Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA, 18 Juni 2002 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli oleh kami: H.H SITUMORANG, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, F. TAMBUNAN, SH dan MAROLOP SIMAMORA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 25 Juni 2002 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. FARIDA NASUTION, SH, selaku Panitera dan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V serta tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat VI maupun oleh Tergugat VII.

Hakim-Hakim Anggota,

1. F. TAMBUNAN, SH.

2. MAROLOP SIMAMORA, SH.



G.SH.

Hakim Ketua Majelis,

H.H.SITUMORANG, SH. MORAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hi.FARIDA NASUTION, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)